

**IMPLEMENTASI TUGAS PENDAMPING LOKAL DESA
(PLD) DI DESA SALEH MULYA KECAMATAN AIR
SALEK KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2017**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan
Dalam Menempuh Derajat S-1
Ilmu Administrasi Negara**



Oleh :

RENNY HIDAYAH

07011181419064

**ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

Indralaya, Ogan Ilir
2019

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

IMPLEMENTASI TUGAS PENDAMPING LOKAL DESA
(PLD) DI DESA SALEH MULYA KECAMATAN AIR
SALEK KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2017

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar S-1
Ilmu Administrasi Publik


Oleh :

RENNY HIDAYAH
07011181419064

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing I

Drs. Joko Siswanto, M. Si
NIP. 19570605 198503 1 004



Pembimbing II

Ermanovida, S.Sos., M.Si
NIP. 19691119 199803 2 001



HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul "Implementasi Tugas pendamping Lokal Desa (PLD) di Desa Saleh Mulya Kecamatan Air Salek Kabupaten Banyuwasin Tahun 2017" telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya pada tanggal 31 Juli 2019.

Indralaya, 31 Juli 2019

Ketua

1. Drs. Joko Siswanto, M.Si
NIP. 195706051985031003

Anggota

1. Ermanovida, S.Sos., M.Si
NIP. 196911191998032001
2. Dr. Nurmah Semil, M.Si
NIP. 196712011992032002
3. Sofyan Effendi, S.IP., M.Si
NIP. 197705122003121003

Mengetahui,
Dekan FISIP

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara

Prof. Dr. Klagus Muhammad Sobri., M.Si
NIP. 19631061990031001

Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA
NIP. 198108272009121002

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“ Jika ingin menyerah, bayangkan keberhasilan sudah
di depan mata “ – Renny Hidayah

Ku Persembahkan Skripsi ini Untuk :

1. Ayahku Samuji dan ibuku Rusti
2. Adikku Yollanda Rahmawati
3. Teman Seperjuanganku Ilmu
Administrasi Negara 2014
4. Dosen dan Pegawai Fisip Unsri

ABSTRACT


The program's mentoring of the village is program's to find out the acceleration of the development of the village. But in the program's mentoring of the village does not been able to assist as expected. This is because in the implementation of the program's mentoring of the village, local village facilitators carry out the task of providing maximum assistance, village local facilitators also do not complete their tasks and function. In addition, local village facilitators are lacking in the process of development and village empowerment.

The aim of this study is to find out the local Vilages as well as Companion performance factor that affect the local Escort village. As for the methods that researchers used is qualitative descriptive methods, types of data primary data and secondary data that is retrieved by using the method of interviewing, observation, and documentation. Then those were analyzed, presented, and validated in order to become a scientific research.

The result of study show, the assistance performance carried out by local village facilitator has not been maximized. Because in size and policy objectives there is no standar operational procedur. The salary received is not in accordance with the conditions of the place of work. The insufficient number of local village assistants has resulted in the effectiveness of the performance of local village facilitators. Local village facilitators did not understand the policy.

Keywords : Implementation, Duty, Mentoring

Advisor I



Drs. Joko Siswanto, M.Si
NIP. 195706051985031003


Advisor II



Ermanovida, S.Sos., M.Si
NIP. 196911191998032001

Inderalaya, July 2017

Chaiman Of The Departement Of Public Administration
Faculty Of Social And Political Science
Sriwijaya University



ABSTRAK


Program pendampingan desa merupakan program yang bertujuan mempercepat pembangunan desa. Namun, dalam pelaksanaan pendampingan desa tidak berjalan sesuai dengan yang di harapkan. Hal ini terjadi karena dalam pelaksanaan pendampingan desa, Pendamping Lokal Desa tidak melakukan tugas pendampingan dengan maksimal. Pendamping Lokal Desa juga tidak memahani tugas dan fungsinya. Selain itu Pendamping Lokal Desa kurang berpartisipasi dalam proses pembangunan dan pemberdayaan desa.

Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui kinerja Pendamping Lokal Desa Saleh Mulya di Kecamatan Air Salek Kabupaten Banyuwasin. Adapun Metode yang digunakan yakni, metode kualitatif, jenis datanya data primer dan data skunder yang diperoleh dengan menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kemudian dianalisis, disajikan, serta divalidasi agar menjadi suatu penelitian yang ilmiah.

Hasil dari penelitian menunjukkan, kinerja pendampingan yang dilakukan oleh Pendamping Lokal Desa belum maksimal. Kerena dalam ukuran dan tujuan kebijakan belum adanya *Standar Operasional Procedur*, honotarium yang diterima tidak sesuai dengan kondisi tempat bekerja, jumlah pendamping Lokal Desa yang kurang mencukupi, mempengaruhi efektifitas kinerja petugas Pendamping Lokal Desa, petugas Pendamping lokal Desa belum memahami kebijakan.


Kata kunci : Implementasi, Tugas, Pendampingan

Pembimbing I



Drs. Joko Siswanto, M.Si
NIP. 195706051985031003


Pembimbing II



Ermanovida, S.Sos., M.Si
NIP. 196911191998032001

Inderalaya, Juli 2017

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya



Zailani Surya Marpaung, S.Sos, MPA
NIP. 198108272009121002

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrahim, Alhamdulillah dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT karena atas berkat, rahmat kesehatan, kemudahan dan kelancaran yang diberikan oleh Allah SWT sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Tugas Pendamping Lokal Desa (PLD) Di Desa Saleh Mulya Kecamatan Air Salek Kabupaten Banyuasin Tahun 2017”. Maksud dan tujuan penulisan Usulan Penelitian ini untuk memenuhi salah satu syarat kurikulum pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sriwijaya.

Penyusunan skripsi ini, banyak memperoleh bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak sehingga Usulan Penelitian ini dapat diselesaikan sebagai mana mestinya. Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang berjasa membantu dan memberikan motivasi dalam rangka menyelenggarakan usulan penelitian ini. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Kedua Orangtuaku Ayah dan Ibu yang selalu memberikan do’a dan dukungan
2. Bapak Prof. Dr. Kgs, M. Sobri, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya, Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si selaku Wakil Dekan I, Bapak Sofyan Effendi, S.Ip. M.Si. selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. Andi Alfatih, MPA. selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya yang telah memberikan kemudahan dalam proses pembuatan skripsi ini.

3. Bapak Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara dan Ibu Ermanovida, S.Sos., M.Si selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Unuversitas Sriwijaya.
4. Bapak Drs. H. Joko Siswanto, M.Si selaku Dosen pembimbing I, dan ibu Ermanovida, S.Sos., selaku Dosen Pembimbing II yang selalu meluangkan waktunya, memberikan bimbingan, masukan, serta saran dan nasehat yang sangat berguna dalam menyelesaikan Skripsi ini.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen urusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik yang memberikan ilmunya kepada penulis, serta para pegawai bagian akademik atas bantuan dan pelayanannya.
6. Bapak Tugi Winoto selaku Kepala Desa Saleh Mulya dan seluruh aktor pemerintahan Desa Saleh Mulya kecamatan Air Salek Kabupaten Banyuasin.
7. Dan semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam menyelesaikan proposal usulan penelitian ini.

Penulis menyadari penelitian ini masih memiliki kekurangan dan kesalahan yang di sebabkan oleh keterbatasan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan agar dapat memperbaiki kesalahan laporan ini untuk lebih baik kedepannya. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak. Semoga Usulan Penelitian ini dapat berguna bagi semua pihak.

Indralaya, Juli 2019

Penulis,

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR SINGKATAN.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
1. Manfaat Teoritis	9
2. Manfaat Praktis	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Landasan Teori.....	11
1. Kebijakan Publik.....	11
2. Implementasi Kebijakan Publik	12
3. Implementasi Pelaksanaan Tugas Pendamping Lokal Desa (PLD) Di Desa Saleh Mulya Kecamatan Air Salek Kabupaten Banyuasin	14
B. Teori Implementasi Kebijakan Publik.....	14
1. Van Metter dan Van Horn.....	14
2. Teori Implementasi Kebijakan George C. Edward III	15

3. Model Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn.....	16
C. Teori Implementasi kebijakan Publik Yang Dipakai Dalam Penelitian Ini	17
D. Penelitian Terdahulu	23
E. Kerangka Pemikiran	25
BAB III METODE PENELITIAN	27
A. Jenis Penelitian	27
B. Definisi Konsep.....	27
C. Fokus Penelitian	29
D. Jenis Dan Sumber Daa	31
E. Informan	31
F. Teknik Pengumpulan Data	32
G. Teknik Analisis Data.....	32
H. Teknik Keabsahan Data	33
BAB VI GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	34
A. Gambaran Umum Kecamatan Air Salek	34
B. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	36
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN.....	42
A. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Implementasi Pelaksanaan Tugas Pendamping Lokal Desa (PLD) di Desa Saleh Mulya Kecamatan Air Salek Kabupaten banyuaasin tahun 2017	42
1. Ukuran Dan tujuan Kebijakan	43
2. Sumber-Sumber Kebijakan.....	49
3. Komunikasi Antar Organisasi.....	50
4. Karakteristik Badan Pelaksana.....	53
5. Sikap Kecenderungan Pelaksana	55
6. Kondisi Ekonomi Sosial Dan Politik	58
BAB VI PENUTUP	62

A. Kesimpulan	62
B. Saran.....	63

DAFTAR PUSTAKA.....	64
----------------------------	-----------

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Tabel 1 Penempatan Pendamping lokal Desa Tahun 2017.....	6
2. Tabel 2 Indeks Desa membangun (IDM) Kecamatan Air Salek Kabupaten Banyuasin Tahun 2015	8
3. Tabel 3 Penelitian Terdahulu	24
4. Fokus Penelitian.....	30

DAFTAR GAMBAR

Gambar.....	Halaman
1. Gambar 1 Model Implementasi Van Metter dan Van Horn	22
2. Gambar 2 kerangka Pemikiran.....	26
3. Gambar 3 Peta Kecamatan Air Salek	35
4. Gambar 4 Strukturisasi Perangkat Desa Saleh Mulya	40
5. Gambar 5 Kantor Desa Saleh Mulya	40
6. Gambar 6 Tugas Pokok dan Fungsi PLD	46
7. Gambar 7 Jadwal Kunjungan Lapangan PLD	48
8. Gambar 8 Kwitansi Pembayaran Honotarium, BBO dan Asuransi PLD	50
9. Gambar 9 Petugas Pendamping Desa	52
10. Gambar 10 Penempatan Pemdamping Lokal Desa.....	55
11. Gambar 11 Kepala Desa Saleh Mulya	57
12. Gambar 12 Rekapitulasi Dana Desa	59

DAFTAR SINGKATAN

PLD : Pendamping Lokal Desa

TPP : Tenaga Pendamping Profesional

IDM : Indeks Desa Membangun

APBDes : Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

PNPM : Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat

RAB : Rancangan Anggaran Belanja

P3MD : Program Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Desa

SPT : Surat Perjanjian Tugas

SPK : Surat Perjanjian kerja

BBO : Bantuan Biaya Operasional

PDTT : Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

BPD : Badan Permusyawaratan Desa

PKK : Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN

1. Lampiran 1 Surat Keputusan Skripsi
2. Lampiran 2 Kartu Bimbingan Skripsi
3. Lampiran 4 Surat Perintah Tugas Pendamping Lokal Desa (PLD)
4. Lampiran Surat Perjanjian Kerja Pendamping Lokal Desa (PLD)

5. Lampiran 6 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
6. Lampiran 7 Peraturan Menteri Desa, pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendamping Desa
7. Lampiran 8 Peraturan Pemerintah No 47 tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus

pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa berfungsi sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan pembangunan disegala bidang baik dibidang Pemerintahan, pembangunan, maupun kemasyarakatan dan tugas-tugas pembantuan yang merupakan pembangunan integral yang tidak dapat dipisahkan satu samalainnya yang meliputi kehidupan dan penghidupan masyarakat.

Pembangunan desa sebagai sistem yang dikonstruksi UU Desa, menempatkan masyarakat pada posisi strategis, sebagai subyek pembangunan. Dengan demikian, masyarakat memiliki ruang dan peran strategis dalam tata kelola Desa, termasuk di dalamnya penyelenggaraan pembangunan Desa. Isu penting dalam konteks ini adalah peningkatan keberdayaan masyarakat, sehingga masyarakat memiliki daya desa yang efektif untuk mewujudkan tata kelola Desa yang baik dan penyelenggaraan pembangunan yang sesuai dan memenuhi aspirasi masyarakat.

Kehadiran Undang – Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa memberikan harapan sekaligus tantang baru bagi Desa. Dalam undang-undang tersebut pemberdayaan menjadi sebuah misi, tujuan, asas dan agenda kebijakan yang secara prinsip diwujudkan dengan mengakui dan menetapkan kewenangan desa, sementara pemerintah berkewajiban menjamin agar desa mampu melaksanakan upaya pemberdayaan, pembinaan dan pengawasan.

Tenaga Pendamping desa merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah sebagai perwujudan dalam pertanggungjawabannya melakukan tugas pembinaan dan pengawasan, yang diharapkan mampu melakukan optimalisasi pembangunan desa, seperti yang tertuang dalam Pasal 112 Ayat 1 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, yang berbunyi

“Pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten atau kota bertugas untuk membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa” yang artinya desa haruslah mendapatkan bimbingan, pembinaan, serta pengawasan di dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pelayanannya terhadap masyarakat sekaligus memberdayakan masyarakat itu sendiri.

Dalam melaksanakan ketentuan pasal 131 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, perlu menetapkan peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan tentang pendamping desa yang berbunyi “ Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perencanaan pembangunan nasional menetapkan pedoman pelaksanaan pembangunan desa, dan pendampingan desa sesuai dngan kewenangan masing-masing”, pemerintah menetapkan kebijakan pendampingan sebagaimana tercantum pada peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi tahun 2015.

Pemerintah dalam melaksanakan fungsi pendampingan, berdasarkan Permendes PDTT Nomor 3 Tahun 2015 Pasal 4, dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada tenaga ahli profesional, kader pemberdayaan masyarakat dan/atau pihak ketiga. Tenaga ahli profesional dimaksud adalah pendamping desa yang berkedudukan di kecamatan, tenaga teknik yang berkedudukan di provinsi, dan tenaga ahli pemberdayaan masyarakat desa yang berkedudukan di desa. Sedangkan dijelaskan pada pasal 10, Permendes PDTT No.3 tahun 2015 yang berbunyi “Yang dimaksud dengan “pihak ketiga”, antara lain, adalah lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, atau perusahaan, yang sumber keuangan dan kegiatannya tidak berasal dari anggaran pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan/atau desa”.

Tenaga ahli pemberdayaan masyarakat desa dijelaskan dalam pasal 129, ayat 1 (a) PP No. 47 tahun 2015, yang berbunyi: "Tenaga pendamping lokal desa yang bertugas di desa untuk mendampingi desa dalam penyelenggaraan pemerintah desa, kerjasama desa, pengembangan BUM Desa, dan pembangunan yang berskala lokal desa."

Pendamping lokal desa atau PLD adalah sebuah jabatan sebagai pendamping desa di bawah kementerian desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi Indonesia yang pembentukannya berdasarkan Undang-Undang desa, yang bertugas untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat di sebuah desa. Sebelum lahirnya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, istilah 'Pendamping desa' disemua tingkat wilayah dikenal dengan fasilitator PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) mandiri pedesaan. Sekretaris Desa Saleh Mulya, Ari Wibowo, mengatakan bahwa :

"Pendamping Lokal Desa (PLD) merupakan perpanjangan tangan dari pendamping desa yang langsung turun di Desa membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui dana desa yang diturunkan oleh pemerintah sesuai dengan kebutuhan pembangunan desa dan pemberdayaan desa di Desa Saleh Mulya. Pendamping lokal Desa (PLD) juga bertugas dalam mengawasi pembangunan dan pemberdayaan yang berjalan sesuai dengan Rancangan anggaran belanja (RAB) yang telah dibuat" (wawancara, 23 November 2018).

Penyediaan Tenaga Pendamping Profesional (TPP) tingkat kabupaten/kota, kecamatan dan desa (TAPM, PD dan PLD) dilakukan melalui rekrutmen secara terbuka berdasarkan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 tentang pendamping Desa Bab III pasal 23 ayat 1 yang berbunyi "Rekrutmen pendamping desa, pendamping teknis, dan tenaga ahli pemberdayaan masyarakat dilakukan secara terbuka".

Pengadaan tenaga pendamping dilakukan untuk mencari dan mempekerjakan tenaga yang memenuhi kualifikasi dan sekaligus mendorong adanya persaingan yang sehat. Oleh karena itu proses rekrutmen ini dilakukan dengan memenuhi prinsip-prinsip transparansi, akuntabel, efisien dan memberikan peluang yang sama kepada seluruh calon pelamar.

Dalam kerangka itulah, pemerintah menetapkan kebijakan pendampingan sebagaimana tercantum pada Pasal 2 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2015, yang bertujuan :

1. Meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan desa dan pembangunan desa.
2. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dan dalam pembangunan desa yang partisipatif.
3. Meningkatkan sinergi program pembangunan desa antar sektor, dan
4. Mengoptimalkan aset lokal desa secara emansipatoris.

Salah satu faktor penentuan keberhasilan pendampingan adalah kapasitas pendamping, khususnya PLD. Kapasitas dimaksud menunjuk pada kompetensi yang mencakup : (1) Pengetahuan tentang prospektif dan kebijakan UU Desa, (2) keterampilan teknis dan fasilitas pemerintah dan masyarakat desa dalam mewujudkan tata kelola desa yang baik, dan (3) sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan kinerja pendampingan profesional.

Desa Saleh Mulya adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Air Salek Kabupaten Banyuasin. Desa Saleh Mulya adalah desa transmigrasi yang dibuat oleh pemerintah pada tahun 1980. Menurut data monografi Desa Saleh Mulya tahun 2016 total penduduk yang berada di Desa Saleh Mulya adalah 2026 jiwa. Desa ini berada pada kawasan perairan karena berada pada tepi aliran Sungai Musi. Kawasan perairan pasang surut ini membuat struktur tanah yang berada di kawasan tersebut baik untuk dijadikan persawahan dan perkebunan, karena potensi yang ada maka penduduk yang berada di Desa Saleh Mulya bermata pencarian sebagai petani.

Berdasarkan Undang- undang Nomor 06 tahun 2014 tentang Desa yang dimaksud Desa adalah Kesatuan masyarakat Hukum yang memiliki batas- batas wilayah yang berwenang untuk

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa Saleh Mulya yang kondisi desanya sebagian besar kontur tanahnya adalah datar rendah, dari luas Desa yang berada di Desa Saleh Mulya, sebagian besar persawahan. Persawahan di Desa Saleh Mulya = 40 % dan Pekarangan = 15 % dan 35 % merupakan lahan perumahan penduduk, Perkantoran, Rumah Ibadah dan lain sebagainya.

Status dalam perkembangan Indeks Desa Membangun (IDM) tahun 2015 berdasarkan indikator pengukuran yang digunakan oleh pemerintah yaitu dari : (1) Kesehatan, (2) Pendidikan, (3) Modal sosial, (4) Pemukiman, (5) Ketahanan ekonomi dan, (6) Ekologi, Desa Saleh Mulya merupakan desa yang memiliki nilai IDM paling rendah yang berada di Kecamatan Air Salek Kabupaten Banyuasin. Oleh karena itu pengawasan dalam pembangunan dan pemberdayaan di daerah ini harus ketat dan terstruktur.

Banyaknya peraturan-peraturan yang diberikan oleh pemerintah dalam membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa, diharapkan dapat mencapai tujuan dan terealisasi dengan baik. Karena pentingnya pencapaian tujuan program pemerintah dalam kemajuan pada daerah tertinggal dan transmigrasi maka pemerintah membuat kebijakan pendamping desa untuk mengoptimalkan dan membantu pemerintah desa dalam melaksanakan kebijakan yang telah dibuat.

Berikut data penempatan Pendamping Lokal Desa Tahun 2017 berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : 414.2/004/PPMD/2017 Kabupaten Banyuasin Kecamatan Air Salek

Tabel 1 Penempatan Pendamping Lokal Desa Tahun 2017

No	Nama Pendamping Lokal Desa	Lokasi Penempatan	
		Desa	Kecamatan
1	Romadi, S.Pd	Sidoharjo	Air Salek
		Srimulyo	

		Srikaton	
		Salek Agung	
2	Zam Zam Maburr Nuris, SH (BA1)	Damarwulan	
		Bintaran	
		Enggal Rejo	
		Salek Mukti	
3	Muspilah, S.Pd.I	Salek Makmur	
		Upang	
		Upang Marga	
4	Joko Prihayin	Air Solok Batu	
		Salek Jaya	
		Saleh Mulya	

Sumber : berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : 414.2/004/PPMD/2017 Kabupaten Banyuwasin Kecamatan Air Salek

Berdasarkan Surat Perjanjian Kerja PLD (Pendamping Lokal Desa) Nomor 414.2/Ktr-07.09-65/PLD.KAB.BA/PPMD/2017 disebutkan bahwa tugas pokok Pendamping Lokal Desa (PLD) adalah sebagai berikut :

1. Mendampingi desa dalam perencanaan pembangunan dan keuangan desa.
2. Mendampingi desa dalam pelaksanaan pembangunan desa.
3. Mendampingi masyarakat desa dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa.
4. Mendampingi desa dalam pemantauan dan evaluasi kegiatan pembangunan desa.
5. Berkoordinasi dan bekerjasama dengan tenaga ahli lain terkait dengan program kerja prioritas kementerian desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi.

Pada dasarnya tugas pokok yang diberikan kepada setiap pendamping desa harus digunakan untuk mendampingi dan mengawasi desa, meningkatkan efektifitas, akuntabilitas dan pembangunan desa. Dengan tugas pokok yang jelas tersebut, diharapkan agar dapat terealisasi sepenuhnya serta dapat memecahkan masalah dan memajukan Desa Saleh Mulya.

Alasan pemerintah memberikan tugas kepada Pendamping Lokal Desa (PLD) untuk mengawasi dan mendampingi pemerintah desa, karena masih banyak permasalahan yang terjadi di desa. Permasalahan yang sering terjadi di tingkat desa adalah seperti kurangnya pemahaman

mengenai perencanaan pembangunan desa, pembuatann agenda kerja, pembuatan laporan, kurangnya pemahaman mengenai penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPMJ-desa).

Dalam hal ini Pendamping Lokal Desa (PLD) dituntut untuk bekerja secara maksimal dalam proses pendampingan desa. Selain itu Pendamping Lokal Desa (PLD) harus lebih masuk kedalam tata kelola pemerintah desa, memastikan peran aparatur pemerintahan desa dan berperan aktif dalam proses pembangunan desa yang mereka dampingi.

Pelaksanaannya tugas pokok Pendamping Lokal (PLD) Desa Saleh Mulya pada dasarnya belum sepenuhnya terealisasi, hal tersebut terjadi karena terdapat beberapa permasalahan mengenai kinerja dari pendampingan desa seperti:

1. Pendampingan dalam pembangunan dan pemberdayaan tidak dilaksanakan dengan maksimal.
2. Pendamping loka ldesa tidak memahami tugas dan fungsinya.
3. Rendahnya kemampuan yang dimiliki oleh Pendamping Lokal Desa (PLD) dalam membina Kepala Desa dalam perencanaan dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Adanya presepsi yang buruk tentang pendamping lokal desa menjadi kritikan keras bagi pemerintah. Upaya pemberdayaan oleh pendamping lokal desa harus dilaksanakan dengan maksimal, karena pendamping lokal desa merupakan pelaku dan penggerak mekanisme dalam sistem pemerintahan desa. Pendampingan desa yang ada di Desa Saleh Mulya merupakan program yang sangat diharapkan untuk kemajuan pembangunan desa. Hal ini karena pada pengukuran Indeks Desa Membangun (IDM) tahun 2015, Desa Saleh Mulya adalah desa dengan

status desa tertinggal dan memiliki nilai IDM paling rendah di Kecamatan Air Salek Kabupaten Banyuasin.

Tabel 2 Indeks Desa membangun (IDM) Kecamatan Air Salek Kabupaten Banyuasin tahun 2015

No	Kecamatan	Desa	IDM	Status
1	Air Salek	Salek Mukti	0,611	Berkembang
2		Sidoharjo	0,603	Berkembang
3		Damarwulan	0,599	Berkembang
4		Srikaton	0,596	Tertinggal
5		Srimulyo	0,565	Tertinggal
6		Bintaran	0,533	Tertinggal
7		Salek Jaya	0,527	Tertinggal
8		Enggal Rejo	0,519	Tertinggal
9		Salek Makmur	0,501	Tertinggal
10		Salek Agung	0,499	Tertinggal
11		Upang Marga	0,498	Tertinggal
12		Air Solok Batu	0,496	Tertinggal
13		Upang	0,494	Tertinggal
14		Saleh Mulya	0,493	Tertinggal

Sumber :Indeks Desa membangun (IDM) Kecamatan Air Salek Kabupaten Banyuasin tahun 2015

Berdasarkan dari beberapa permasalahan yang ada dalam uraian latar belakang mengenai pendamping lokal desa, penelitian ini dapat menjadi bahan penilaian penting untuk mengetahui bagaimana sesungguhnya tugas Pendamping Lokal Desa (PLD) di Desa Saleh Mulya Kecamatan Air Salek Kabupaten Banyuasin.

Ukuran mengenai baiknya pelaksanaan tugas tidak hanya berdasarkan kedisiplinan, tetapi karena banyak faktor. Oleh sebab itu, jika didasarkan pada permasalahan di atas, maka perlu diteliti lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dari pendamping lokal desa di Desa Saleh Mulya. Dengan demikian diharapkan dapat menggambarkan kinerja dari implementasi tugas Pendamping Lokal Desa di Desa Saleh Mulya kecamatan Air Saleh Kabupaten Banyuasin Tahun 2017.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah penelitian tersebut adalah bagaimakah kinerja implementasi tugas Pendamping Lokal Desa (PLD) di Desa Saleh Mulya Kecamatan Air Salek Kabupaten Banyuasin Tahun 2017 ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran kinerja implementasi dari tugas Pendamping Lokal Desa (PLD) di Desa Saleh Mulya Kecamatan Air Salek Kabupaten Banyuasin Tahun 2017.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan wawasan yang bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan dalam ilmu Administrasi Negara khususnya untuk ilmu Kebijakan Publik mengenai implementasi program pemerintah.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan bahan referensi, alternatif informasi bagi penelitian mengenai implementasi kebijakan dan diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk pelaku birokrasi pemerintahan desa dalam mengimplementasi pendamping lokal desa di Desa Saleh Mulya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Wahab, Solichin, 2012. *Analisis kebijakan dan Formulasi ke Implemetasi Kebijakan Negara*. Bumi Aksara. Jakarta
- Agustino, Leo. 2012. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta
- Anggara, Sahya.2014. *Kebijakan Publik*. Bandung : CV Pustaka Setia
- Bungin. 2012. *Penelitian Kualitatif. Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Creswell, Jhon W.2014. *Research Design pendekatan kualitatif, kuantitatif dan mixed*.
Terjemahan oleh Achmad Fawaid. Yogyakarta ; Pustaka Pelajar
- Dunn, William. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Nugroho, Riant, 2015. *Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Purwanto, Erwan Agus, dan Dyah Ratih. 2015. *Implementasi Kebijakan Publik (Konsep dan Aplikasinya di Indonesia)*. Yogyakarta : Gava Media
- Subarsono, A. 2014. *Analisis kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Suwitri,S. 2008. *Konsep Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : RTH
- Thoha, Miftah. 2010. *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Jakarta : Kencana Prenada Media Grup
- Van Horn, van Metter. 1975. *The Policy Implementation Process (A Conceptual Framework)*. Departement of Politicial Science Ohio State University.
- Widodo. 2001. *Implementasi Kebijakan*. Bandung : Pustaka Pelajar

Winarno, Budi. 2016. *Kebijakan Publik di Era Globalisasi*. Yogyakarta : CAPS (Center of Academic Publishing Services), University Press.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia, dan
Trasmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Trasmigrasi

Peraturan Pemerintah Republic Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan
Peaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Undang – Undang
Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik
Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa

Jurnal / Karya Ilmiah

Susanti, Martien Herna. 2017. Peran Pendamping Desa Dalam Mendorong Prakarsa Dan
Pertisipasi Masyarakat Menuju Desa Mandiri Di Desa Gonoharjo Kecamatan
Limbangan Kabupaten Kendal. *Integralistik* Diterbitkan. No.1/Th.XXIII/2017 Januari-
juni 2017

Sarifudin. 2014. Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Di Desa Malaka Kecamatan
Dondo Kabupaten Toli – Toil. *E-Jurnal Katalogis* Diterbitkan. Vol.2. No.1, Januari
2014 : 32-42

Susanto, Slamet Hari. 2017. Implementasi program Pedamping Profesional Desa : Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Di Kabupaten Bojonegoro. Jurnal Cakrawala Diterbitkan. Vol.11 No.1 Juni 2017 : 49- 66